

ABSTRAK

Itsny Nur Syamsiyah Kamal (1203020083), 2024 : *Praktik Sewa Pada Objek Gadai Mobil di Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Majalengka Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*

Praktik ini diawali dengan kontrak gadai antara pemilik objek gadai dan penerima gadai, dimana pemilik objek gadai menerima sejumlah uang atas utang gadai dengan jaminan sebuah unit mobil sebagai objek gadai. Penerima gadai menyewakan kembali objek gadai mobil tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya kesepakatan antara kedua pihak diawal, adapun rumusan masalah dari penelitian ini. *Pertama*, Bagaimana praktik sewa pada objek gadai mobil di Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Majalengka. *kedua*, Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa pada objek gadai mobil di kelurahan Sindangkasih Kabupaten Majalengka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif yang berbentuk studi kasus. Hasil kajian dari pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa akad gadai adalah akad yang dibenarkan dalam Islam selama orientasinya hanya pemanfaatan untuk membantu sesama umat manusia yang membutuhkan. Namun, akad gadai ini menjadi tidak sesuai dengan syari'at islam karena pihak penerima gadai menyewakan barang gadaian (mobil) kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak penggadai (*rahin*). Hal ini berarti pihak penerima gadai (*murtahin*) telah melalaikan kewajibannya sebagai pihak pemegang barang gadai karena telah memanfaatkan barang gadai untuk mendapatkan keuntungan tambahan, sehingga praktik ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penggadai (*rahin*).

Pada praktiknya keuntungan dari penyewaan objek gadai tidak mengurangi utang gadai, yang disewakan merupakan objek gadai sehingga tidak terpenuhinya syarat sewa-menyewa, barang yang disewakan atas kepemilikan orang lain. Selain itu juga, adanya unsur mendhalimi yaitu keterikatan pihak penggadai atas utang gadai yang harus dilunasi sesuai waktu yang telah ditentukan, Sementara pemanfaatan objek gadai dinikmati oleh pihak penerima gadai. Jalan perniagaan atas dasar suka sama suka bukanlah syarat utama menjadikan praktik sewa objek gadai dibolehkan oleh syara'. Selama unsur maisir, gharar dan riba dan mendhalimi antar pihak terkandung di dalam akad tersebut maka praktik sewa objek gadai ini termasuk dalam praktik yang dilarang.

Kata Kunci: Gadai, Objek Gadai, Sewa-menyewa.